

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN SUKU BUNGA TERHADAP PPh PASAL 21

Emi Masyitah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama,
Jl. K.L.Yos Sudarso, Tj. Mulia, Medan Deli, Kota Medan-20241 Telp: (061) 6640525,
e-mail: emi.masyitah@gmail.com

ABSTRAK

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak dan Suku Bunga terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder berupa data berkala berjumlah 30 pengamatan dalam kurun waktu tahun 1988-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat liniierterkecil (OLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable jumlah wajib pajak dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap PPh Pasal 21. Dan seluruh variable secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM..

Kata kunci: *Wajib Pajak, Suku Bunga dan PPh Pasal 21*

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salary, wages, honorarium, benefits and other payments in whatever name and form in connection with work or position, services and activities carried out by individuals who are domestic tax subjects. This study aims to examine the effect of the number of taxpayers and interest rates on Income Tax Article 21 in Indonesia.

This research uses an associative approach. The source of research data is secondary data in the form of periodical data totaling 30 observations in the period 1988-2017. The data analysis technique used is multiple linear regression using the least squares linear method (OLS).

The results showed that partially the number of taxpayers and interest rates had a significant effect on Article 21 Income Tax. And all variables together were able to have a significant influence on the income of Article 21 Income Tax..

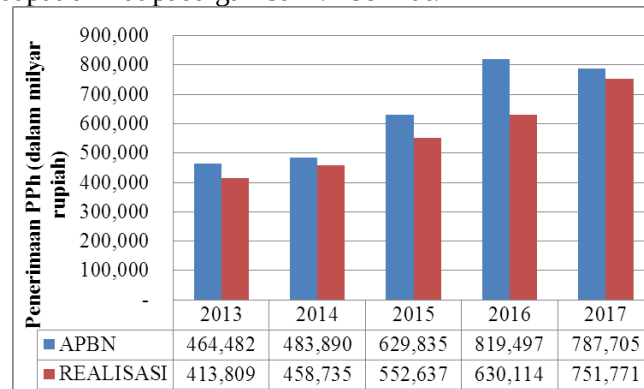
Keywords *(11pt, bold, italic): maksimal 5 kata kunci (11pt, TNR, Italic)*

PENDAHULUAN

Pajak pada hakikatnya merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Amanat kesejahteraan rakyat ini dapat direalisasikan manakala pemerintah mampu mengumpulkan pajak dari warga negara dan digunakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Pajak merupakan faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Sistem pajak yang efektif sebagai sumber pendapatan dalam negeri akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan asing dan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013). Penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan kas negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Pemungutan pajak dengan self assesment system diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara, tapi

fenomena yang terjadi ketika diterapkannya sistem ini mulai tahun 1984 hingga sekarang tidak berjalan secara optimal, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya potensial loss pada sektor pajak di Indonesia, meskipun secara umum tiap tahun jumlah penerimaan pajak meningkatkan. Jumlah peningkatan penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak umumnya memang meningkat tapi peningkatan ini terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang secara umum penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak (berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008).

Penerimaan perpajakan dari Pajak Penghasilan selalu mengalami perkembangan yang signifikan semenjak diperkenalkan. Perkembangan penerimaan PPh di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Realisasi Penerimaan PPh di Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber :Kementerian Keuangan (data diolah)

Perbedaan target dengan realisasi yang belum tercapai merupakan salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi APBN.

Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh dan Pertumbuhan Realisasi Wajib pajak Tahun 2008 – 2017

Tahun	Realisasi PPh (dalam milyar rupiah)	Pertumbuhan PPh	Realisasi WP (Wajib Pajak)	Pertumbuhan WP
2008	250.479	28,83	10.289.590	63,42
2009	267.571	6,82	15.469.590	50,34
2010	296.173	10,69	18.640.757	20,50
2011	358.609	21,08	21.811.191	17,01
2012	381.609	6,41	24.267.337	11,26
2013	413.809	8,44	24.347.763	0,33
2014	458.735	10,86	27.379.256	12,45
2015	552.637	20,47	30.044.103	9,73
2016	630.114	14,02	32.769.215	9,07
2017	751.771	19,31	36.031.972	9,96
$\bar{x}$	436.150,7	14,69	24.105,07	20,40

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dari tabel 1.1 Realisasi PPh dalam periode 2008 - 2017 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Akan tetapi pertumbuhan PPh berfluktuasi tiap tahunnya.

Wajib Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (2), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) tingkat suku bunga di Indonesia di tahun 2013 terjadi peningkatan yang agresif menjadi sebesar 7,2 persen, meskipun tahun 2014 menurun menjadi sebesar 6,9 persen, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,1 persen, dan di tahun 2016 kembali menurun hingga sebesar 5,9 persen, dan di tahun 2017 menurun sebesar 5,3 persen. Fluktuasi tingkat bunga memiliki hubungan yang erat dengan perilaku investasi dan konsumsi masyarakat. Kegiatan investasi masyarakat besar kecilnya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Tingkat bunga yang rendah akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan investasi masyarakat. Kegiatan investasi yang meningkat maka akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. BI Rate sebagai salah satu instrument kebijakan moneter yang dimungkinkan mempengaruhi penerimaan PPh. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat suku bunga di Indonesia cenderung berfluktuasi seiring dengan penyesuaian kebijakan suku bunga bank ketika naik turunnya nilai inflasi.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul “Pengaruh Wajib Pajak dan Suku Bunga terhadap PPh Pasal 21”

LANDASAN TEORI

Pajak memberikan kontribusi besar terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014, hal. 1) “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Untung Sukardji, 2014):

- a. Iuran rakyat yang diberikan kepada negara.
- b. Bersifat memaksa
- c. Dikenakan kepada orang pribadi atau badan
- d. Dilandasi peraturan Undang Undang
- e. Tidak mendapat imbalan secara langsung
- f. Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Tobias Subekti dan Asrori, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (dalam Liswatin, 2004). Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
2. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku.
3. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Dasar Hukum Undang Undang PPh adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 3. Laba usaha.
 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a.) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b.) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
 - c.) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d.) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi.
 8. Royalti.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Menurut Indra Efendi Rangguki, dkk dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 2 Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2. Tarif Pajak WPOP dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp.50.000.000	5%
> Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Sumber: Kementerian Keuangan(data diolah)

2. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap adalah 28 %. Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

1. Jumlah Wajib Pajak (WP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, adalah :

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara pisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lainutu (2013), untuk menetapkan orang pribadi menjadi wajib pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi wajib pajak, maka orang pribadi tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban wajib pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor dan membayarkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah wajib pajak PPh orang pribadi yang terdaftar, maka jumlah wajib pajak yang menyetor pembayaran PPh akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh pribadi juga akan meningkat.

2. Suku Bunga / BI Rate

Kasmir (2012) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada sejumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan uang), yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Hubbard (1997) dalam (Laksmono, 2001), bunga adalah biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menabung. Menurut Kerndan Guttman (1992) seperti diuraikan Laksmono (2001) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. (Laksmono et al., 2001). Para ekonom membedakan suku bunga, yaitu:

1. Suku Bunga Nominal, yaitu suku bunga yang dapat diamati di pasaran.
2. Suku Bunga Riil, yaitu suku bunga yang secara konsep diukur tingkat pengembliannya setelah dikurangi inflasi.
3. Suku bunga jangka pendek yaitu suku bunga yang jatuh tempo (maturity) satu tahun atau kurang.
4. Suku bunga jangka panjang yaitu suku bunga yang jatuh tempo (maturity) lebih dari satu tahun.

Suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu:

- a. Membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
- b. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- c. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- d. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Menurut Mahardjo Kuncoro dan Suhardjono (2002, hal.209) jenis- jenis suku bunga:

1. Suku bunga deposito, terdiri dari suku bunga (counter) yaitu suku bunga yang tercantum pada papan pengumuman masing-masing bank atau dimedia cetak dan suku negosiasi, suku negosiasi diberikan kepada nasabah-nasabah besar dengan maksud agar dengan kelebihan suku bunga tersebut mau menyimpan di bank yang bersangkutan.
2. Suku bunga tabungan, suku bunga yang diperuntukkan nasabah tabungan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak, dan Suku Bunga. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 21. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap PPh Pasal 21

Undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat, terutama untuk periode-periode selanjutnya. Logikanya, setiap terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya . Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan . Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa Jumlah Wajib Pajak memiliki hubungan pengaruh positif atau signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan .

2. Pengaruh Suku Bunga terhadap PPh Pasal 21

SBI menurut Noprin (2000) suku bunga adalah biaya yang harus di bayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhedi: 2000).

Godam (2007) menyebutkan penyebab perubahan konsumsi, yaitu :

Penyebab Faktor Ekonomi

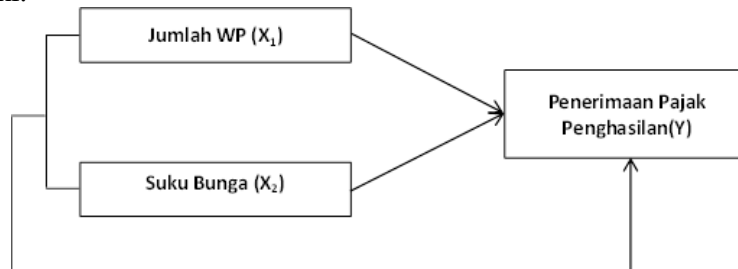
- a. Pendapatan yang meningkat tentu saja biasanya otomatis diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Contoh : seseorang yang tadinya makan nasi aking ketika mendapat pekerjaan yang menghasilkan gaji yang besar akan meninggalkan nasi aking menjadi nasi beras rajalele. Orang yang tadinya makan sehari dua kali bisa jadi 3 kali ketika dapat tunjangan tambahan dari pabrik.
- b. Kekayaan Orang kaya yang punya banyak aset riil biasanya memiliki pengeluaran konsumsi yang besar. Contohnya seperti seseorang yang memiliki banyak rumah kontrakan dan rumah kost biasanya akan memiliki banyak uang tanpa harus banyak bekerja. Dengan

demikian orang tersebut dapat membeli banyak barang dan jasa karena punya banyak pemasukan dari hartanya.

- c. Tingkat Bunga Bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi yang tinggi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan membelanjakan banyak uang.
- d. Perkiraan Masa Depan Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain sebagainya.

Suku bunga mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat melalui tabungan. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar pula jumlah uang yang ditabung sehingga semakin kecil uang yang dibelanjakan untuk konsumsi. Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang yang ditabung semakin rendah yang berarti semakin besar uang digunakan untuk konsumsi. Jadi hubungan antara konsumsi dan suku bunga mempunyai arah yang bertentangan, dimana suku bunga yang meningkat akan mengurangi pola konsumsi masyarakat (Sukirno, 2001). Dari hubungan di atas dapat kita simpulkan semakin menurun suku bunga maka akan semakin bertambah penerimaan pajak karena konsumsi masyarakat juga meningkat karena barang-barang yang dibelanjakan tersebut dikenakan Pajak begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual variabel independen dan dependen dalam melihat pengaruh antara variabel dapat dilakukan pada gambar paradigma berikut ini.



Gambar 2. Paradigma Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak dan suku bunga terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data berkala (time series). Data yang digunakan adalah data tahunan berjumlah 30 (tiga puluh) pengamatan dalam kurun waktu tahun 1988-2017. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs-situs resmi Pemerintah Republik Indonesia seperti: www.bps.go.id, www.kemenkeu.go.id, www.djp.go.id, www.bi.go.id, dan www.bkpm.go.id.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa data berkala (time series) dari tahun 1988 - 2017 dan juga dengan cara menelaah berbagai buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang akan digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini maka digunakan rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan (milyar rupiah)

a = Y bila X_1 dan $X_2 = 0$

- β = Angka arah koefisien regresi
 X_1 = Jumlah WP (satuan/unit)
 X_2 = Suku Bunga(%)

Disamping itu juga dilakukan pengujian hipotesis yakni uji F, uji t dan uji koefisien determinasi R. Jika nilai F lebih besar 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 persen atau menerima hipotesis bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel independen. Uji t dapat dideteksi dengan melihat jumlah degree of freedom atau (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 dapat ditolak atau menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dideteksi dengan melihat nilai Adjusted R^2 .

Dalam analisis regresi linier berganda ini uji asumsi klasik yang dihitung menggunakan program Eviews antara lain: (1)uji normalitas, cara mendeteksinya adalah dengan melihat probability plot yang membandingkan distribusi dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. (2)Uji multikolinieritas, cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai VIF, apabila nilainya <10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas. (3)Uji autokorelasi, cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan Uji Breusch-Godfrey. (4)Uji heterokedastisitas, cara mendeteksinya salah satunya adalah menggunakan metode Uji Breusch Pagan. (Ghazali, 2005).

HASIL

Indonesia ini merupakan sebuah negara yang berada di antara dua benua dan juga dua samudera. Letak Indonesia ini yang sifatnya diapit. dan sekaligus menyebabkan Indonesia menjadi sasaran pasar. Dua benua yang mengapit Indonesia tersebut adalah benua Asia dan benua Australia.

Sejarah pengenalan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan.

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.

Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Suku Bunga terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan software Eviews7. Data yang digunakan merupakan data selama 30 tahun total observasi sebanyak 90 dan hal ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.979777	2.137479	-1.861902	0.0754
DX1	1.553172	0.726039	2.139241	0.0433
DX2	-1.218449	0.342560	-3.556888	0.0017
R-squared	0.916651	Mean dependent var	4.913266	
Adjusted R-squared	0.898532	S.D. dependent var	0.645078	
S.E. of regression	0.205484	Akaike info criterion	-0.144908	
Sum squared resid	0.971142	Schwarz criterion	0.137981	
Log likelihood	8.101164	Hannan-Quinn criter.	-0.056311	
F-statistic	50.58968	Durbin-Watson stat	1.093868	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: datadiolah

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui konstanta dan koefisien regresi masing-masing variabel yang diteliti, sehingga dapat diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

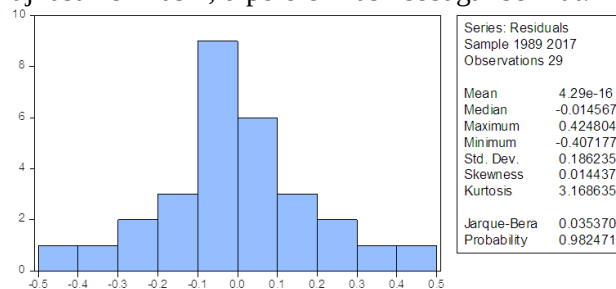
$$Y = -3,979777(C) + 1,5531172(X_1) - 1,218449(X_2)$$

Persamaan hasil regresi linier berganda tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen dianggap nol maka PPh Pasal 21 akan mengalami penurunan sebesar 3.979777 milliyar rupiah. Koefisien empiris variabel jumlah Wajib Pajak sebesar 1,5531172 dengan angka positif menunjukkan bahwa apabila jumlah Wajib Pajak bertambah satu, maka akan menambahkan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 1,5531172 milyar rupiah. Koefisien empiris variabel Suku Bunga sebesar -1.218449 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila Suku Bunga bertambah sebesar satu persen, maka akan mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 1.218449 milyar rupiah.

Hasil dari pengujian hipotesis uji t dari variabel Jumlah Wajib Pajak (X1) adalah nilai koefisien regresi jumlah wajib pajak sebesar 1,5531172 menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 1 WP akan menambah jumlah PPh Pasal 21 1,5531172 milyar, hubungan yang nyata dan positif antara jumlah wajib pajak dan PPh Pasal 21 tersebut menunjukkan bahwa jika wajib pajak meningkat maka jumlah PPh Pasal 21 akan menaik. Sedangkan hipotesis dari variabel Suku Bunga (X2) adalah nilai koefisien regresi Suku Bunga sebesar -1,218449 menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1 persen akan mengurangi jumlah penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 1,218449 milyar, hubungan yang nyata dan negatif antara jumlah suku bunga dan PPh Pasal 21 tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah suku bunga meningkat maka penerimaan PPh Pasal 21 akan menurun.

Dengan menggunakan uji F diperoleh nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menolak H0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak dan suku bunga berpengaruh terhadap PPh pasal 21. Berdasarkan hasil Adjusted R sebesar 0,898532 atau 89,85 %. Hal ini menunjukkan bahwa 89,85 % PPh Pasal 21 dapat dijelaskan oleh Jumlah Penduduk dan Suku Bunga dan sisanya 10,15 % (100%-89,85%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar persamaan.

Pada model persamaan pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Suku Bunga Terhadap PPh Pasal 21, dengan menggunakan uji asumsi klasik, diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: data diolah

Berdasarkan Uji Normalitas pada gambar 3 didapatkan hasil p-value statistik Jarque-Bera sebesar 0,982471. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga diputuskan untuk gagal tolak Ho. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas error/residual terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient t Variance	Uncentere d VIF	Centered VIF
C	4.568817	3137.955	NA
DX1	0.527132	2.417980	1.100032
DX2	0.117348	93.76281	3.704265

Sumber: data diolah

Multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel 4. Ketentuan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF < 10. Dalam penelitian ini dengan menggunakan uji multikolinieritas data penelitian ini mempunyai nilai VIF < 10 yaitu sebesar 1,100032 dan VIF < 10 yaitu sebesar 3,704265. Berdasarkan kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.252454	Prob. F(2,21)	0.0141
Obs*R-squared	9.669679	Prob. Chi-Square(2)	0.0079

Sumber: data diolah

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan memakai uji Breusch-Godfrey atau BG atau LM test. Jika nilai Obs* R-squared > nilai kritis (α) 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi atau P-value < (α) 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Dari tabel 5 diketahui Prob. Chi-Square yang merupakan nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, yaitu sebesar 0,0079 > 0,05 sehingga H_0 diterima atau tidak ada masalah autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.714495	Prob. F(5,23)	0.6189
Obs*R-squared	3.898839	Prob. Chi-Square(5)	0.5641
Scaled explained SS	2.659203	Prob. Chi-Square(5)	0.7524

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 6 value yang ditunjukkan dengan nilai prob. Chi-square (5) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0.5641. Oleh karena p value lebih besar daripada nilai signifikan yang dipakai yaitu 0,05 (0.5641 > 0,05) maka dapat dinyatakan model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Suku Bunga terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah pengamatan sebanyak 30, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia.
2. Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Pasal 21 di Indonesia.
3. Jumlah wajib pajak dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas basis data perpajakan sehingga dapat menjangkau wajib pajak baru melalui kerjasama dengan berbagai instansi disamping terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar PPh Pasal 21.
2. Disarankan kepada Pemerintah agar dapat menjaga tingkat suku bunga tetap rendah dalam jangka panjang melalui pengetatan moneter (monetary tight policy) guna meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah dan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PPh Pasal 21.
3. Disarankan kepada peneliti - peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk menambahkan variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini serta perluasan penelitian baik dari segi objek maupun runtut waktu penelitian guna penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia R.(2007). *Faktor-faktor resiko terjadinya pembesaran prostat jinak*. [Thesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.

- [2] Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [3] Bank Indonesia, (2016). Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan.<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi/rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>. [05 Agustus 2016]
- [4] Boediono. (2000). *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- [5] Case, Karl E. and Ray C. Fair. (2004). *Principles of Macroeconomics*, Texas: Rice University
- [6] Direktorat Jenderal Pajak, (2016). Amnesti pajak. <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>. [24 Agustus 2016]
- [7] Dinar Sunar Prasetyono. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Laksana.
- [8] Dumairy. (2004). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Deddy Rustiono. (2008). Tesis: Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- [10] Dornbusch et.al. (2008). *Makroekonomi Edisi Bahasa Indonesia*. PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- [11] Gujarati, (2004). *Statistik Ekonometrika*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [12] Ghonzali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [13] Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- [14] Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. penerbit: PT. Rajagrafindo Persada, :Jakarta
- [14] Kementerian Keuangan. *Nota Keuangan APBN 30 tahun*.
- [15] Li, Hao, (2010). Correlation Among Income Tax Rate, Tax Receipts, And GDP, <http://www.ibtimes.com/articles/47493/20100830/correlation-income-taxrate-tax-receipts-and-gdp.htm#ixzz1MapYXqxG>, (di akses 10 Mei 2018)
- [16] Mardiasmo, (2000). *Perpajakan*. Edisi 4. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [17] Mankiw, N. Gregory, (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [18] Markus, Mudadan Yujana, Lalu Hendry, (2002). *Pajak Penghasilan*. PT Gramedia Pustaka Utama :Jakarta.
- [19] Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. *Public Finance in Theory and Practise*. (1989) McGraw Hill Book Company
- [20] Nasution, Ismail Fahmi, (2008). "Analisis Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara". Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

- [21] Nasution, M. Ikhsan (2016), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia”, Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- [22] Nurmantu,S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- [23] Pulung Setyo Wibowo, (2012), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Medan”, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- [24] Putong, Iskandar. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi kedua. Ghalia Indonesia:Jakarta
- [26] Republik Indonesia.(t.thn.).Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat Tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (KUP).
- [27] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang penanaman Modal
- [28] Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet, (2012). “Pengantar Ilmu Pajak”. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [29] Sudaryono. (2016). Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [30] Sukirno, S. (2004). Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [31] Suandy, Early, (2002). “Hukum Pajak”. Penerbit Salemba Empat:Jakarta.
- [32] Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- [33] Supramono &Damayanti, T. (2011). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta:Andi.
- [34] Supangat,A.,(2007). Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [35] Sumitro, Rochmat, (2001). “Azas dan Dasar Perpajakan”. PT Eresco: Bandung.
- [36] Untung Sukardji. (2014). Pajak Penghasilan (PPh). Jakarta: Rajawali Pers
- [37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- [38] Yurzal, (2002). “Analisis Perilaku Wajib Pajak Berdasarkan Pendekatan Wajib Pajak”. Berita Pajak, Nomor 1463, Tahun XXXIV, 15 Maret, 2002, Hal.39
- [39] Waluyo dan Ilyas, (2000). “Perpajakan Indonesia 1 & 2. Edisi 4”. Penerbit Salemba Empat:Jakarta.
- [39] Lubis, N. I. (2019). AN ANALYSIS OF DEPRECIATION TAX SHIELD ON PROPERTY AND REAL ESTATES INDUSTRY IN INDONESIA. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 117-130.